

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat sebab Dalam pengambilan kebijakan hukum pidana, baik kebijakan di bidang hukum pidana materiil maupun hukum formil termasuk di dalamnya kebijakan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban yang dilakukan secara integral/komprehensif melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Karena apabila tidak, maka kebijakan hukum pidana itu tidak akan efektif mencegah kejahatan, dan secara lebih luas melindungi masyarakat dari tindak kejahatan Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual seperti kasus diatas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan menggunakan jalur hukum refresif, yaitu melalui jalur hukum pidana, dimana upaya ini bersangkutan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum dan di luar jalur hukum preventif, yaitu perlunya tindakan preventif misalnya memonitoring setiap lembaga dan satuan pendidikan berlatar agama atau nonagama, Edukasi tentang seksualitas harus dilakukan sejak dini, bagaimana seorang anak harus bisa menjaga tubuhnya, menjaga pandangan, menjaga kemaluan.

2. Edukasi ini dilakukan sebelum anak masuk ke dalam satuan pendidikan berlatar agama atau nonagama, dan perlu adanya tes psikologi yang dilakukan instansi dinas pendidikan atau kemenag daerah masing-masing, kepada para pengajar, baik di lembaga pendidikan. Hal itu penting untuk mencegah adanya terjadinya kekerasan seksual. Semisal Tiga bulan sekali memeriksa kondisi psikologis guru.

Bentuk perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual adalah bantuan hukum; rehabilitasi; pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang.

3. Faktor dari Pelaku yaitu pelaku melarikan diri dan kesulitan mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif.

Faktor dari Korban dan keluarga korban adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan. Dan dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik

mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga

Faktor Lokasi ini membuat pihak penyidik sulit mengidentifikasi sebab kesulitan mendapatkan alat bukti dan saksi, lokasi yang sangat terpencil seperti Hutan menjadi faktor menghambat jalannya penyidikan.

Faktor dari pihak kepolisian yang menghambat dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual antara lain adalah keterbatasan dana, yang dimana dalam tindak pidana kekerasan seksual terdapat berbagai biaya pengeluaran yang tidak sedikit. Misalnya dalam melakukan sosialisasi dan patroli yang dilakukan pihak kepolisian juga membutuhkan biaya yang besar, seperti biaya untuk perlengkapan maupun transportasi.

B. Saran

1. Demi kenyamanan setiap anak untuk bersekolah dan mengurangi kekhawatiran orang tua melepaskan anaknya sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini menyalurkan dana kepada para pihak terkait untuk memonitoring setiap lembaga dan satuan pendidikan berlatar agama atau nonagama, dan perlu adanya tes psikologi yang dilakukan instansi dinas

pendidikan atau kemenag daerah masing-masing, kepada para pengajar, baik di lembaga pendidikan. Hal itu penting untuk mencegah adanya terjadinya kekerasan seksual. Semisal Tiga bulan sekali memeriksa kondisi psikologis guru

2. Kepada orang tua juga diharapkan memperhatikan anak-anaknya dengan memberikan pengertian tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, anak diberi pengertian bahwa kalau ada orang lain yang mencium misal dipipi harus berhati-hati kerana itu tidak diperbolehkan, apalagi orang lain itu adalah orang yang tidak dikenal. Serta sekolah juga harus berperan penting dan diharapkan memberikan pendidikan tentang seksualitas, karena pendidikan seksual merupakan informasi penting yang perlu diketahui oleh anak. Melalui diskusi seputar hal-hal yang bersifat seksual, anak pun bisa lebih memahami pentingnya seksualitas sebagai bagiandari kesehatan tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos, Hasriany Amin, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, Literacy Institute, Kendari, 2019.
- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Rezza Umami Fuadiah, *Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2017.
- Silviana Wahyu Nur Cahyani Putri, *Kebijakan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, 2021.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung PT Alumni, 2010.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung, Refika Aditama.2011.
- Kadja, Thelma Selly M, 2010, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Yurisprudensia.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta. 2013
- Nasir djamil. *Anak bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika. 2013.
- Jakarta Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras. Malang. 2014
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama Bandung 2018

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. SUMBER LAIN

Ari Syahril Ramadhan, “Miris! Belasan Santri Perempuan di Bandung Jadi Korban Kekerasan Seksual Gurunya Sendiri”, <https://jabar.suara.com/read/2021/12/08/141511/miris-belasan-santri-perempuan-di-bandung-jadi-korban-kekerasan-seksual-gurunya-sendiri>, diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 17.30 WIB.

Heri Santoso, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, Kediri, 2019.

I Nyoman Hendri Saputra, I Gusti Ketut Ariawan, A.A Ngurah Wirasila, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak DI Kepolisian Sektor Kuta, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya, Sosio Informa, Jakarta, 2015.

Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, Lex Ex Societates, 2013.

Nikyta Legoh, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”, Lex Crimen, Vol. VII/No.4, Manado, 2018.

PenelitianMetodeDasar, <http://p3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinsi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal 21 September 2022, pukul 18.10 WIB.

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim & Maulana Irfan, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1, Bandung, 2015.

Rosania Paradiatz dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, Semarang, 2022.

Tim Yuridis.Id, “Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Serta Sanksi Hukumnya”, <https://yuridis.id/bentuk-bentuk-tindakan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-serta-sanksi-hukumnya/>, diakses pada tanggal * September 2022 pukul 13.25 WIB.

Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, Rahmayanti, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur, Adil Jurnal Hukum, Medan, 2020.